



UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Bentuk pola kemitraan dalam pertanian jagung di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat memiliki dua bentuk yaitu sistem *biasa* dan sistem *tanam saham*. Yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah sistem *tanam saham*, toke memberikan modal kepada petani dan petani menggunakan modal tersebut untuk menanam jagung, petani ikut kerjasama ini atas ajakan toke dan syarat yang ditetapkan toke adalah hasil panen diserahkan kepada toke yang memberikan modal. Namun pada nyatanya diakhir saat panen toke mengurangi harga yang berbeda dengan harga pasaran, terkadang toke juga tidak mau menerima hasil panen jika musim hujan yang beralasan kualitas jagungnya menurun padahal di awal akad tidak disebutkan hal semacam itu. Menyebabkan petani yang sangat dirugikan dalam kemitraan *tanam saham* pertanian jagung ini.
- 5.1.2 Faktor penyebab terjadinya kemitraan dalam pertanian jagung ini ada dua yaitu: faktor internal dan faktor eksternal, faktor internalnya yaitu bagi petani karena membutuhkan modal dan kemauan sendiri untuk memenuhi kebutuhan, dari tokenya untuk menambah pelanggan. Faktor eksternalnya yaitu karena adanya permintaan pasar yang terus meningkat dan jika dari petani karena ada tekanan atau ajakan dari toke yang bersangkutan. Sementara dari pihak tokenya yang menjadi faktor pendorongnya adalah untuk kemajuan manokenya, dan harga jagung yang berbeda dengan harga pasar, faktor keuntungan yang menjadi pendorong utama toke melakukan sistem *tanam saham* ini.
- 5.1.3 Tinjauan *fiqih muamalah* terhadap kemitraan pertanian jagung ini dengan memberikan modal kepada petani di Nagari Desa Baru

Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat adalah tidak sesuai dengan syarat pada *qardh* atau pinjam meminjamnya yang mana adanya unsur syarat dalam peminjaman modal yang diberikan toke kepada petani. Toke memberikan modal kepada petani agar petani bisa menanam jagungnya. Saat panen jagung petani diserahkan kepada toke, yang nantinya toke mengurangi harga berbeda dengan harga pasaran yang di pasaran 3000/kg bila dengan toke menjadi 2.800/kg. *qardh* pada kemitraan ini sebenarnya hanya istilah di Nagari Desa Baru sementara jika dilihat dari prakteknya merupakan suatu pinjam meminjam bersyarat yang mana kemitraan ini menjadi batal karena syaratnya tidak terpenuhi yaitu tidak ada akad atau perjanjian awal yang menyatakan bahwa nilai tukar harga jagung diturunkan, dan berbeda dengan harga pasaran, serta tidak ada transparansi dalam menentukan harga dalam peranian jagung ini.

5.2 Saran

- 5.2.1 Berdasarkan analisis data dan tinjauan *fiqh muamalah* penulis menyarankan kepada toke hendaknya menjelaskan dari awal akad sistem yang digunakan dalam kemitraan pertanian jagung ini, terhadap harga yang diberikan supaya tidak ada keraguan dan salah paham oleh salah satu pihak dan agar tidak ada yang merasa dirugikan.
- 5.2.2 Bagi teke dan petani hendaknya memperbaiki akad pada kemitraan pertanian jagung ini, agar terjalin kerjasama yang baik yang tidak merugikan salah satu pihak. Dan untuk toke maupun petani diharapkan dalam kegiatan *bermuamalah* khususnya bidang kerjasama atau *syirkah* agar memahami dan mempelajari secara mendalam aturan-aturan dalam ajaran islam, masalah kerjasama kemitraan atau *syirkah* yang nantinya agar dapat memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan syariat islam, sehingga tidak ada pihak yang salah paham.

5.2.3 Diharapkan kepada mahasiswa/mahasiswi fakultas syariah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat baik dalam bentuk penelitian maupun dalam bentuk pengkajian tentang hukum sesuatu yang belum jelas statusnya agar masyarakat tidak berada dalam keraguan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an dan Terjemahnya

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani

Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Jaya

Ba`asyir, Ahmad Azhari. 1987. *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang, Gada*. Bandung: PT.Al-Ma`rif

Budiman, Farid. Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard Sebagai Akad Tabarru`. Volume 28. Nomor 3, 2013

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Hulwati. 2009. *Ekonomi Islam*. Ciputat: Ciputat Press Group

Lubis, Ibrahim. 1994. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana

Mubarok, Jaih dkk. 2021. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia

Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Azmah

Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Azmah

Muslich, Ahmad wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah

Nasional, Departemen Pendidikan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Grameia Pustaka

Nurfaika. 2019. Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Peani Tebu Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar. Skripsi. UIN Alaudin Makasar

Prakoso. Rahmad Adi. 2022. Pola Kemitraan Petani Edamame Dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. UII Yogyakarta

- Rahman. 1996. *Muamalah Syariah III*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Referensi: Esman. 2020. Tim Penyusun RPJM Nagari Desa Baru. Desa Baru: Wali Nagari.
- Rianto, Adi. 2004. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Rozalinda. 2005. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*. Padang: Hayfa Pers
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shiddieqy. Hasbi Ash. 1980. *Penghantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. 1997. *Penghantar Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Shihab, M.Quraish. 1994. *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suhendri, Hendri. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: Pustaka Setia
- Syaikh, Dkk. 2020. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media.
- Syamsul, Anwar. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis- garis Besar Fiqih*. Jakarta: Pranada Media
- Syaparuddin. 2020. *Islam & Kemitraan Bisnis*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing
- Tim Geneca Sains. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Arab Indonesia*. Bandung: Penabur Ilmu
- Yazid, Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ.
- Yazid, Muhammad. 2017. *Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ.

Yusnida. 2018. Kerjasama Pengelola Tanaman Jagung Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi kasus Di Jorong Pegang Kecamatan adang Gelugur Kabupaten Pasaman). Skripsi. UIN Imam Bonjol Padang.